



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska R

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PADA PRODUK SIMPANAN HARI RAYA DI BMT PERMATA INDONESIA

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D-III Perbankan Syariah*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

JULIARDI
NIM. 01820614510

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU-RIAU
2022 M/1443 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh kar
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir ini berjudul **Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Simpanan Hari Raya di BMT Permata Indonesia**, yang di tulis oleh :

Nama : JULIARDI
NIM : 01820614510
Program Studi : D III PERBANKAN SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

Pembimbing Tugas Akhir



MUHAMMAD NURWAHID, M.ag
NIP.197101012000031005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **“Implementasi Akad Wadi’ah pada Simpanan Hari Raya di BMT Permata Indonesia”** yang ditulis Oleh :

Nama : Juliardi
 NIM : 01820614510
 Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari/tanggal : Jum’at, 14 Januari 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Media : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua**
Dr. Nurnasrina, SE.,M. Si.
- Sekretaris**
Syamsurizal, S.E, M.Sc.Ak.CA
- Penguji Metodologi**
Zuraidah, M.Ag
- Penguji Materi**
Dr. Jenita, S.E., M.M

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



mg
Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Juliardi
NIM : 01820614510
Tempat/ Tgl. Lahir : Kuala Enok 03-07-2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : D-III Perbankan Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **IMPLEMENTASI AKAD
WADIAH PADA SIMPANAN HARI RAYA DI BMT PERMATA INDONESIA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



JULIARDI
NIM. 01820614510

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Uliardi (2021) : Implementasi Akad Wadi'ah pada produk Simpanan Hari Raya di BMT Permata Indonesia.

Mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang Idul Fitri merupakan tradisi umat muslim, maka kebutuhan hari raya akan terasa berat mengingat mereka harus memikirkan berbagai kebutuhan terkait hari raya seperti pakaian maupun sembako. Simpanan Hari Raya BMT Permata Indonesia Menggunakan Akad *Wadi'ah Yadh Dhamanah* di mana dalam akad *Wadi'ah Yadh Dhamanah* adalah akad titipan di mana pemberi titipan memberikan izin kepada penerima titipan jika memanfaatkan titipan tersebut dan penerima titipan bertanggung jawab atas barang/uang titipan tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti membuat dua rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut adalah:(1)Bagaimana Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Simpanan Hari Raya? (2)Apa saja kelebihan dan kekurangan produk Simpanan Hari Raya.

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati lingkungan di sekitar. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan,bahwa pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk simpanan hari raya meskipun dalam ketentuan rukun dan syarat akad *wadi'ah yad-dhamanah* sudah terpenuhi atau terlaksana, namun terjadi ketidaksesuaian pada implementasi akad *wadi'ah* produk simpanan hari raya di BMT Permata Indonesia, ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya pemberian bonus atau imbalan disebutkan di awal akad.

Kata Kunci : Pelaksanaan, *Wadi'ah Yadh Dhamanah*, Simpanan Hari Raya.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmatnya serta hidayah-nya, sehingga penyusunan Tugas Akhir ini berjalan lancar. Penulis juga tidak pernah lupa mengucapkan shalawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat Islam ke alam yang telah di ridhoi Allah SWT. Dengan penuh cahaya ilmu pengetahuan. Penyusunan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Laporan Akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang berjudul **“Implementasi Akad Wadi’ah pada Simpanan Hari Raya di BMT Permata Indonesia”**. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Abdul Kadir dan Ibunda Rosmiati tersayang serta adik dan kakak yang selalu mendukung. Terimakasih untuk seluruh keluarga Penulis yang selalu memotivasi baik moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor,serta seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag ,Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Yang terhormat Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si,serta Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Jenita, SE, MM yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian Laporan Akhir ini.
5. Yang terhormat Dosen Penasehat Akademik sekaligus dosen pembimbing Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag yang membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami permasalahan kuliah, dan membantu penulis dalam menyelesaikan setoran ayat dengan baik
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf yang ada di sekitar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada staf Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam penulisan Laporan Akhir ini.
8. Kepada pimpinan BMT Permata Indonesia beserta karyawan/karyawati

yang memudahkan penelitian dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

Seluruh teman teman yang membantu dan memberikan motivasi.

Demikian ucapan terimakasih penulis haturkan kepada seluruh pihak, semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal ibadah dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, untuk itu kritik dan isaran sangat dibutuhkan agar tugas akhir ini dapat lebih baik dan bermanfaat untuk menambah wawasan khususnya bagi para pembaca. Akhirnya kepada Allah SWT kita semua memohon ampun, memanjatkan puji syukur, dan mengucapkan do'a semoga diberi limpahan Rahmat dan Rezeki-Nya serta memberikan kemudahan bagi kita semua dalam melaksanakan kebaikan amal sholeh. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

Penulis,

JULIARDI

01820614510

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

PERSetujuan PEMBIMBING

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Masalah 5

E. Metodologi Penelitian 6

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN UMUM BMT PERMATA INDONESIA 11

A. Sejarah Berdirinya BMT Permata Indonesia 11

B. Visi dan Misi BMT Permata Indonesia 12

C. Produk dan Jasa BMT Permata Indonesia 13

D. Struktur Organisasi BMT Permata Indonesia 15

BAB III LANDASAN TEORI 18

A. Implementasi 18

B. Akad 19

1. Pengertian akad	19
2. Pembentukan akad	19
Wadi'ah	23
1. Pengertian Wadi'ah	23
2. Macam-macam Wadi'ah	24
3. Rukun dan syarat Wadi'ah	27
4. Landasan Hukum	28
Simpanan	33
1. Pengertian Simpanan	33
2. Macam-macam Simpanan	34
3. Rukun dan Syarat simpanan	36
4. Landasan Hukum	36
5. Manfaat Simpanan	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Implementasi Akad wadi'ah pada produk simpanan hari raya di BMT Permata Indonesia	39
B. Kelebihan dan kekurangan produk simpanan hari raya di BMT Permata Indonesia	41
BAB V PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum lembaga keuangan ialah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dengan demikian jelas pada zaman Rasulullah SAW. Praktek keuangan seperti Bank telah sering dilakukan tentunya dengan prinsip syariah Islam.¹

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank.²

Pada saat sekarang ini lembaga keuangan non bank yang mulai berkembang dan mendistribusikan produk simpanan untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil*. Secara Konseptual, BMT berkaitan dengan *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara harfiah, *baitul maal* (Rumah Harta) sedangkan

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2011), h. 18.

²Zainul Arifin, *Pembentukan Bank Syari'ah Melalui akuisisi dan Konversi*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), h. 208.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baitul tamwil (Rumah Pengembangan Harta).³ Kegiatan *Baitul maal* menyakut kegiatan dalam menerima titipan dan zakat, infaq dan shadaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).⁴

Baitulmal wat tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang binya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, sedakah, serta menyalurkan sesuai peraturan dan amanatnya.

Dalam melakukan kegiatan *funding*, BMT memiliki beberapa produk penghimpun dana yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Dalam hal ini BMT menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yaddhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro dan tabungan.

³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 55

⁴Buckhari Alma dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam *wadi'ah amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai imbalan atas penjagaan barang yang dititipkan. Pada *wadi'ah yaddhamanah* pihak yang dititipkan (Bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.⁵

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan "Bonus" kepada penitip dengan syarat sebagai berikut.

- a. Bonus merupakan kebijakan Hak prerogatif dari bank sebagai penerima penitipan.
- b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (Tidak ditetapkan di muka).⁶

BMT Permata Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang mempunyai produk Simpanan Hari Raya yang mana produk ini menghimpun dana dari masyarakat yang dikhususkan dalam memenuhi kebutuhan hari Raya Idul Fitri. Dengan adanya simpanan Idul Fitri ini memudahkan bagi masyarakat dalam mendapatkan dana untuk hari raya karena sebelumnya sudah mempunyai Tabungan/Simpanan yang

⁵Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 37.

⁶Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Grasindo 2005), h. 20.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pada Hari Raya Idul Fitri.

Karena sudah menjadi tradisi umat muslim untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang Idul Fitri dimana kebutuhan tersebut tidaklah sedikit. Bagi karyawan kebutuhan hari raya akan sedikit terbantu karena mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Namun bagi masyarakat biasa yang bekerja sebagai wiraswasta dan tidak mendapat dana THR, maka kebutuhan hari raya akan terasa berat mengingat mereka harus memikirkan berbagai kebutuhan terkait hari raya seperti pakaian, sembako atau mungkin biaya mudik yang pastinya tidak sedikit.

Simpanan Hari Raya BMT Permata Indonesia Menggunakan Akad *Wadi'ah* di mana dalam akad *Wadi'ah* adalah akad titipan dan tidak mempunyai kewajiban memberikan hasil dari penitipan dana tersebut. Karena akad *wadi'ah* merupakan akad sukarela maka tidak ada keuntungan bagi nasabah. Sebagai gantinya pihak koperasi akan memberikan bonus yang langsung masuk ke rekening nasabah.

Beberapa produk *funding* yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan besar bonus tidak ditentukan di awal. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi'ah* (Fatwa,2006) sebagai berikut:

Bersifat simpanan

Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*)

Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁷

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti, secara ilmiah tentang pelaksanaan simpanan Hari raya pada BMT Permata Indonesia dengan judul “**IMPLEMENTASI AKAD *WADI’AH* PADA PRODUK SIMPANAN HARI RAYA DI BMT PERMATA INDONESIA ”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian yang saya buat ini berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah dalam memahaminya. Peneliti hanya lebih fokus pada implementasi akad wadi’ah produk simpanan idul fitri pada BMT Permata Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan penulis, menyusun perumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi akad *Wadi’ah* pada Produk Simpanan Hari Raya pada BMT Permata Indonesia?

Apa saja kelebihan dan kekurangan Produk Simpanan Hari Raya pada BMT Permata Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi akad *Wadi’ah* pada Produk Simpanan hari raya pada BMT Permata Indonesia

⁷Sofyan S. Harahap, dkk. *Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE, 2009), h. 133.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk Mengetahui kelebihan dan kekurangan pada Produk Simpanan Hari Raya BMT Permata Indonesia.

E. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan.

Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan dilapangan. Metode deskriptif kualitatif adalah hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah- masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada BMT Permata Indonesia yang terletak di Jl. Rawamangun 78, Kota Pekanbaru.

Informan penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak BMT Permata Indonesia yaitu Manajer, *Customer Service* dan, Teller.

Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek adalah sesuatu yang dapat diteliti baik orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sasaran. Adapun



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

subjek dalam penelitian ini adalah Ketua dan Staf karyawan BMT Permata Indonesia.

- b. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud berupa sifat yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penelitian dan juga proses. Adapun objeknya adalah Implementasi akad *wad'iah* pada produk Simpanan Hari Raya di BMT Permata Indonesia.

Sumber Data Peneliitian

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti.⁸

- b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah diperoleh dari data dokumentasi, buku-buku, jurnal, brosur dan data lainya yang berkenaan dengan Implementasi Akad *Wadi"ah* pada Produk Simpanan Hari raya

Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat

⁸Mohpabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2006). h.57.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁹ Observasi diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di BMT Permata Indonesia.

Media yang digunakan peneliti dalam observasi ini adalah dengan menggunakan catatan kecil yaitu dengan mencatat peristiwa yang terjadi pada saat peneliti mengamati.

b. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dan wawancara terbuka.

c. Studi Kepustakaan

Dengan membaca buku literatur yang Relevan dengan Topik masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan data berasal dari majalah-majalah, buku-buku, artikel, jurnal dan informasi-informasi tertulis yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

⁹Cholid Narbuko & Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 70.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Dokumentasi

Merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa pencatatan.¹⁰ Catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan (observasi pada BMT Permata Indonesia), selama dilapangan (penelitian langsung pada BMT Permata Indonesia), dan setelah selesai dilapangan (peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan).

8. Teknik Penulisan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus. Selain itu, analisis ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk di pahami dan di simpulkan.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan pada penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisannya yakni:

BAB I : Pendahuluan

¹⁰Mohpabundu tika, Metodologi Riset Bisnis, *Op.cit.* h. 80



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, system penulisan.

BAB II : Gambaran Umum BMT Permata Indonesia

Pada bab ini berisi tentang informasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang terdiri dari sejarah BMT Permata Indonesia, visi dan misi, produk BMT Permata Indonesia dan struktur organisasi.

BAB III : Landasan Teori

Pada bab ini berisi yang dijadikan patokan atau pedoman untuk menyelesaikan penelitian ini, untuk itu kajian teori membahas tentang Implementasi, akad, produk dan *wadi'ah*.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini memaparkan mengenai hasil penelitian yang meliputi bagaimana sistem dan implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk BMT Permata Indonesia.

BAB V : Penutup

Pada bab ini yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT PERMATA INDONESIA

A. Sejarah Berdirinya BMT Permata Indonesia

BMT PERMATA INDONESIA berdiri pada tahun 2012 dengan badan hukum no: 719/BH/IV.II/DISKOP UMKM/2/VII/2012 dengan pengawas syariah adalah dekisyah hendra, AMD dan Desrino, s.pi. BMT Permata Indonesia merupakan unit sosial koperasi syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Saat ini anggota BMT Permata Indonesia berjumlah (99) sembilan puluh sembilan orang dan memiliki nasabah kurang lebih (127) seratus dua puluh tujuh orang.

BMT Permata Indonesia pernah mengalami krisis pada tahun 2017 dikarenakan pimpinan BMT Permata Indonesia mengalami sakit yang cukup lama, BMT Permata Indonesia sempat berhenti beroperasi dikarenakan karyawan banyak yang mengundurkan diri sebab karyawan berfikir negatif terhadap BMT Permata Indonesia untuk kedepannya.

Pada tahun 2018 BMT Permata Indonesia kembali beroperasi dan merekrut karyawan baru mengulang pekerjaan yang ditinggalkan oleh karyawan yang lama mengulang kembali BMT Permata Indonesia dari awal.

Seiring berjalannya waktu BMT Permata Indonesia tidak hanya melayani pembiayaan bagi anggota saja tetapi banyak produk

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibuat yaitu: simpanan dan pembiayaan bagi nasabah, BMT Permata Indonesia bekerja sama dengan Bank Riau Kepri yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan BMT tersebut. Alamat BMT Permata Indonesia berada di jalan rawamangun NO.78. Kelurahan tangkerang labuai.kecamatan bukit raya, Pekanbaru, Riau.¹¹

B. Visi dan Misi BMT Permata Indonesia kota Pekanbaru

VISI :

Menebarkan rahmat dan memberi pelayanan kesesama menuju kemandirian, kesejahteraan dan kemuliaan umat manusia yang dilandasi iman dan takwa melalui kemakmuran hidup dalam miniatur syurgawi.

MISI:

1. Meningkatkan kaum lemah (dhuafa) dan kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat secara produktif.

Mensinergikan potensi mustashik berupa keahlian /keterampilan dengan potensi dana Baitul Maal menghasilkan potensi ekonomi yang bermanfaat bagi mustashik.

Melakukan pembinaan mental dan spiritual mustashik menjadi insan yang mulia dan sejahtera dunia akhirat.¹²

¹¹ Danang Yoga Pamungkas, Manager BMT Permata Indonesia, *Wawancara*, Pekanbaru,

07 Juli 2021.

¹² Dokumen BMT Permata Indonesia.



C. Produk dan jasa BMT Permata Indonesia kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produk simpanan/tabungan

Menurut undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tapi tidak bisa di tarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan. dengan itu. Adapun beberapa produk simpanan yang di miliki oleh Bmt permata Indonesia yaitu:

a. Tabungan wadiah Permata

Tabungan permata wadiah adalah simpanan murni yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek dan buku tabungan

b. Tabungan haji dan umrah (baitullah)

Tabungan haji dan umrah adalah tabungan yang di peruntukkan untuk nasabah yang ingin berangkat haji atau umrah saja tabungan ini hanya dapat diambil apabila nasabah tersebut akan berangkat haji atau umrah, dan tidak oleh digunakan untuk kepentingan lain kecuali dalam hal yang mendesak.

c. Tabungan kurban (taqorub)

Sama halnya dengan tabungan haji, tabungan kurban hanya dapat di ambil apabila sudah mendekati hari lebaran haji atau bisa juga hewan kurban di belikan oleh



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penghimpun dana.

d. Simpanan hari raya (THR)

Simpanan hari raya adalah tabungan yang digunakan untuk persiapan menjelang hari raya atau bisa juga diambil apabila pemilik dana ingin mengambil tabungannya tersebut dengan ketentuan hanya di gunakan untuk memberikan tunjangan hari raya.

e. Tabungan siswa cemerlang

Tabungan siswa cemerlang adalah tabungan yang hanya bisa diambil ketika memasuki ajaran baru.

f. Tabungan wisata religi

Tabungan wisata religi adalah tabungan yang digunakan untuk berpergian dalam bentuk kerohanian saja.

g. Tabungan mudharabah berjangka (deposito)

Deposito adalah tabungan berjangka yang di tujung mendapatkan bagi hasil.¹³

Produk pembiayaan

Pada Bmt Permata Indonesia ada beberapa produk pembiayaan yaitu :

- a. Murabahah (jual beli)
- b. Mudharabah /musyarakah (kerjasama atau bagi hasil)
- c. Ijarah (sewa)

¹³Dokumen BMT Permata Indonesia.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

St. Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Qordh (pinjaman)

Produk jasa

- a. Pembayaran PLN dan token PLN
- b. Pembayaran angsuran Finance:FIF,Adira,BAF,BFI,dll
- c. Isi ulang pulsa
- d. Pembayaran tagihan Telkom
- e. Pembayaran TV kabel.

Program penyaluran dan pemberdayaan

- a. Program bina usaha dhuafa
- b. Program beasiswa pendidikan dhuafa
- c. Program beasiswa tafaquh fiddin
- d. Program santunan kesehatan dhuafa
- e. Program tanggap bencana dan kemanusiaan
- f. Program peduli janda dan lansia.¹⁴

D. Struktur Organisasi BMT Permata Indonesia kota Pekanbaru

Struktur organisasi menggambarkan suatu kerangka yang menunjukkan tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi juga menjelaskan hubungan antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap bagian atau departemen atas pekerjaan yang ditugaskan. Struktur organisasi yang baik haruslah sederhana, fleksibel dan menggambarkan adanya pemisahan tugas yang tepat serta wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk sebagian atau

¹⁴ Brosur BMT Permata Indonesia.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Sakti Iptis milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

departemen yang terdapat dalam perusahaan. Suatu perusahaan dan perusahaan lain mempunyai stuktur yang berbeda.

Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti jenis perusahaan, besar perusahaan dan sebagainya. Berkat adanya susunan organisasi yang baik dan jabatan tertinggi dan jabatan yang bergabung dalam organisasi akan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Dengan demikian tujuan yang diharapkan oleh pemisahan dapat tercapai dalam jangka waktu tertentu dan memaksimumkan profil yang diharapkan.

Struktur organisasi perlu diperhatikan dalam penyusunannya, hal ini untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien pula. Adapun bagan struktur organisasi BMT Permata Indonesia kota Pekanbaru dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Struktur Perusahaan BMT Permata Indonesia



Sumber: Struktur Organisasi BMT Permata Indonesia 2021



Keterangan :

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Pengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dewan Pengawas
 - a. Pengawas Syariah : Dr. Marabona Dalimunthe, SE., M.ESy
 - b. Pengawas Manajemen: Deki Syah Henra dan Desrino.
2. Pengurus
 - a. Ketua : Danang Yoga Pamungkas, SE
 - b. Sekretaris : Siti Suhaimi
 - c. Bendahara : Nofriady, SE
3. Manager : Danang Yoga Pamungkas, SE
4. Pengelola
 - a. Admin : Putri Aulia
 - b. Marketing : Adi Wahyudi, SE. Iskandar Maulana, SE
 - c. Customer Service : Putri Aulia
 - d. Kasir / Teller : Renti Fadila

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek- objek berikutnya. Terkait dengan hal ini, tentang memahami implementasi menurut para ahli.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁵

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul implementasi Dalam Birokrasi pembangunan, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁶

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka, 2002), h. 70

¹⁶ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad (Ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.¹⁷

Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁸

Wiryo Projodikoro mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.”

Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹⁹

2. Pembentukan akad

a. Rukun akad

Rukun dalam akad ada tiga ,yaitu:

1) Pelaku akad.

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2007) h.

¹⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

¹⁹ <https://www.hukum.xyz/pengertian-perjanjian/>. Di akses tgl 15 juli 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Objek akad.
- 3) Shigah atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas Syariah yang di berikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (wilayah). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara kedua pelaku akad. Sementara itu, ijab qabul harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qabul, dan bersambung antara ijab dan qabul.²⁰

b. Syarat akad

Syarat dalam akad ada tiga, yaitu:

- 1) Syarat berlakunya akad (*In'iqod*).
- 2) Syarat sahnya akad (*Shihah*).
- 3) Syarat terealisikannya akad (*Nafadz*)
- 4) Syarat lazim. Syarat *in'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada objek setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan *shighah* akad, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat *Shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syari'ah akad agar akad berpengaruh, seperti

²⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Op. cit, h. 35.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan barang (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat *lazim*, yaitu bahwa akad harus di laksanakan apabila tidak cacat.²¹

c. Bentuk-Bentuk Akad

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa perjanjian/akad dalam Islam disebutkan juga dengan akad, ulama fiqih mengemukakan bahwa perjanjian dapat dibagi atas :

- 1) Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka perjanjian terbagi dua yaitu :
 - a) Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.²² Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak milik.
 - b) Akad tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku yang melakukan akad.²³

²¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 2.

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 36.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akad yang batal adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi atau akad yang pada prinsipnya atau sifatnya tidak dibenarkan secara syar'i, misalnya salah satu pihak kehilangan apabila gila atau barang yang ditransaksikan tidak diakui syara' seperti jual beli miras, daging babi dan lain-lain.

2) Dilihat dari segi penamaannya, maka ulama membaginya menjadi dua yaitu:

- a) *Al-'Uqud al-Musammah*, yaitu suatu akad (perjanjian) yang ditentukan nama-namanya oleh Syara' serta menjelaskan hukum- hukumnya, serta jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dan lain-lain.
- b) *Al-Uqud ghair al-Musammah*, yaitu suatu perjanjian legalitas (penamaannya) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.²⁴

3) Dilihat dari segi Akad tujuannya, terbagi dua yaitu :

- a) Akad *Tabaru* yaitu akad yang dimaksud untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Sama dalam kategori ini adalah : *Hibah, Wakaf, Wasiat, Wakalah, Kafalah, Hawalah Rahn, Qirad* dan lain-lain.
- b) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *Murabahah*, *Salam*, *Istisna*, dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah*.²⁵

Wadi'ah

Pengertian *Al-Wadi'ah*

Dalam Tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²⁶

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²⁷ Dalam bahasa Indonesia *wadi'ah* berarti "titipan".

Menurut ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, "Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat".

Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 77.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 148.

²⁷ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 55.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(jumhur ulama), mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi’i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama),

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah dan Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan *yadh-dhamanah* mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. *Al-Wadi'ah* atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.

2. Macam-macam Wadi'ah

Akad Wadi'ah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.²⁸

Dalam Islam wadi'ah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Wadia'ah Yad al-amanah (Trustee Depository)

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh di manfaatkan dan digunakan penerima titipan.

²⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada 2008), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang di titipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh di manfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipin atau *safe deposit box*.

Mekanisme seperti ini dapat di gambarkan dalam diagram sebagai berikut ini.

Gambar 3.2 Skema Wadi'ah Yad al-Amanah

Skema al-Wadiah Yad al-Amanah



Keterangan

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang di titipkan. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Wadi'ah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik berikut ini.


- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- 2) Karena di manfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- 3) Produk perbankan sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan
- 4) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang di hitung berdasarkan presentase yang telah di ditetapkan. Adapun pada bank syari'ah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh di sebutkan dalam kontrak, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tabda terima kasih dari pihak bank.
- 5) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- 6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang dapat di ambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat di tarik dengan cek atau alat lain yang di persamakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mekanisme wadi'ah yad adh-dhamanah dapat digambarkan dalam skema berikut.

Gambar 3.3 Skema Wadi'ah Yadh Dhamanah



Keterangan:

Keterangan

Dengan konsep al-wadi'ah yad adh-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang di titipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.²⁹

Rukun dan syarat wadi'ah

Rukun wadi'ah terdiri dari :

- a) *Muwaddi'* / Orang yang menitipkan.
- b) *Mustauda'* / Orang yang menerima titipan.
- c) Obyek *wadi'ah* / Barang yang dititipkan.
- d) Ijab dan qabul.³⁰

Syarat Wadi'ah terdiri dari :

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 150.

³⁰ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 246.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) Orang yang menitipkan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya dan syarat- syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama.
- b) Orang yang menerima titipan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya dan syarat-syarat lain yan berkaitan dengan kesepakatan bersama.
- c) Barang yang dititipkan syarat barang yang dititipkan adalah barang atau bendaorang yang menitipkan, dan dapat diserahkan ketika perjanjian berlangsung.
- d) Ijab dan qabul *wadi'ah*, ijab merupakan ucapan dari penitip dan qabul adalah ucapan dari penerima titipan.³¹

4. Landasan Hukum

A. Al-qur'an

QS An-Nisa : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.(QS.An-Nissa:58)*

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 183



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa amanat yang dititipkan harus dikembalikan kepada pemiliknya saat pemilik memintanya kembali. Penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak. Kata amanat dengan pengertian ini sangat luas meliputi:

1. Amanat Allah terhadap hamba-Nya, yang harus dilaksanakan ialah antara lain melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
2. Amanat seseorang kepada sesamanya, yang harus dilaksanakan antara lain mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang satu apapun.
3. Amanat manusia terhadap dirinya sendiri, seperti halnya memilih yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam memilih agama dan dunianya, tidak melakukan hal yang berbahaya baginya di dunia dan akhirat.³²

B. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ
اِئْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : *Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).*

³²Bustami A. Gani, et al., *Al-Qur'an dan Tafsirnya: jilid II juz 4, 5, 6*, (Semarang: CV Wicaksana, 1993), h. 209.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ اسْتُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Artinya : *Siapa yang dititipi wadi'ah maka tidak ada tanggungan atasnya (HR al-Baihaqi)*

Hadist diatas menyatakan bahwa penerima titipan tidak sepenuhnya menanggunggi atas titipan tersebut,dan juga kita sebagai manusia harus menjadi orang yang amanah.

D. Ijma'

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.³³

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-3, 2011), h. 221.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian ia bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi padabarang tersebut³⁴.

E. Fatwa

Fatwa MUI ini berdasarkan fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000:

Tabungan.

Pertama:

1. Tabungan ada dua jenis: Tabungan yang tidak dibenarkan secara *syariah*, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*³⁵

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* dan mengembangkannya, termasuk

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 150.

³⁵ Fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000: Tentang Tabungan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunaidan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah:

- a) Bersifat simpanan.
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkankesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

5. Hukum *Wadi'ah*

Secara hukum *taklifi*, menerima *wadi'ah* diperinci sebagai berikut:

a) Sunnah

Yaitu ketika orang yang dititipi mempunyai kemampuan menjaga titipan, percaya diri bisa menjaga sifat amanah dirinya, dan masih ada orang lain yang bisa dititipi.

b) Wajib

Yaitu ketika orang yang dititipi memiliki kriteria diatas, dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak ada orang lain yang amanah. Akan tetapi, hukum wajib disini hanya dalam pengertian sebatas wajib menerima titipan, bukan sekaligus wajib memberikan pengorbanan ekonomis. Artinya, orang yang dititipi wajib menerima, namun kerugian ekonomis yang ia derita akibat menjaga titipan, tidak wajib ia berikan secara gratis, sehingga ia tetap berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang menitipkan. Konsekuensi wajib menerima ini adalah, berdosa jika menolaknya, akan tetapi tidak ada kewajiban tanggungjawab apabila barang titipan mengalami kerusakan akibat penolakannya.

c) Makruh

Yaitu orang yang memiliki karakter amanah pada saat menerima titipan, namun tidak percaya diri bisa mempertahankan sifat amanahnya.

d) Haram

Yaitu ketika seseorang mengetahui dirinya tidak akan mampu menjaga titipan, sebab akan menyia-nyiakan harta.

e) Mubah

Yaitu ketika seseorang tidak percaya diri akan mampu mempertahankan sifat amanahnya.³⁶

B. Simpanan

1. Pengertian simpanan

Menurut UU no 10 tahun 1998 perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan rumusan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito,

393.

³⁶Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.³⁷

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Macam-Macam Simpanan

Pada mulanya simpanan merupakan salah satu dari sumber dana bank sumber dana tersebut pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni, dana pihak pertama(modal/equity), dana pihak kedua (pinjaman pihak luar) dan dana pihak ketiga (simpanan).

a) Dana Pihak Pertama (DP 1)

Dana Pihak Pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian Tetapi dana ini dapat terus berkembang, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan:

1) Simpanan Pokok khusus(modal penyertaan)

Simpanan Pokok Khusus yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para aghniya maupun lembaga-lembaga Islam. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun.

2) Simpanan Pokok

³⁷ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 198.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Simpanan Pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat dicicil supaya dapat menjaring jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik, selama masih menjadi anggota. Jika simpanan ditarik, maka dengansendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti

3) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU.

b) Dana Pihak ke II

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni

Bagi hasil yang baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara syariah.

c) Dana Pihak Ketiga (DP III)

Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaifuddin Riau

sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar (Tabungan), dan simpanan tidak lancar(deposito).³⁸

Rukun dan Syarat Simpanan:

Rukun Simpanan sama dengan rukun *wadi'ah*:

- a) Orang yang menyimpan barang.
- b) Orang yang menitipkan barang.
- c) Ijab dan qobul.

Syarat Simpanan :

- a) Simpanan Pokok : Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan ini ikut menanggung kerugian.
- b) Simpanan Wajib : Simpanan ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.
- c) Simpanan Sukarela : Simpanan ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian perjanjian atau peraturan peraturan khusus.³⁹

Landasan Hukum Simpanan :

- a. Undang-undang No. 25/1992 tentang perkoperasian yang mengatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal

³⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.155.

³⁹ Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.193.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sendiri dan modal pinjaman.

- b. UU No. 12/1967 Tentang pokok-pokok Perkoperasian Pasal 32 ayat 1 ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.
- c. Pasal 41 dari UU No 25/1992 tentang modal equity yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, Dana cadangan, dan hibah.
- d. Pasal 41 ayat 3 tentang Simpanan Sukarela.
- e. Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.⁴⁰

Manfaat simpanan

Manfaat simpanan bagi penyimpan:

- a) Membentuk sikap hemat
 - b) Menyiapkan hari depan yang lebih baik
 - c) Mencegah dari sikap boros
 - d) Memenuhi kebutuhan secara mendadak
- Manfaat simpanan bagi Koperasi:

⁴⁰ Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001). h. 12.

- e) Meningkatkan modal koperasi
- f) Sumber dana penyaluran pembiayaan kepada anggota koperasi
- g) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
- h) Meningkatkan sisa hasil usaha (SHU).



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian tentang Implementasi Akad Wadi'ah pada simpanan Hari Raya di BMT Permata Indonesia, maka Penulis mengambil Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Implementasi akad *wadi'ah* produk Simpanan hari raya BMT Permata Indonesia, meskipun dalam ketentuan rukun dan syarat akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* sudah terlaksana, namun terjadi ketidaksesuaian pada implementasi akad *wadi'ah* produk simpanan hari raya di BMT Permata Indonesia, ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya kesalahan yang terjadi pada produk Simpanan hari raya tersebut. BMT Permata Indonesia dalam pemberian imbalan disebutkan di awal akad padahal akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* bonus atau imbalan tidak di janjikan di awal melainkan dari pemberian sukarela dari dana yang telah di titipkan.
2. Kelebihan produk simpanan hari raya yang menggunakan akad wadi'ah pada BMT Permata Indonesia, yaitu: Dana yang dititipkan terjamin, Mempermudah nasabah dalam hal pembukaan, penyetoran, dan penutupan rekening, Mendapatkan bingkisan menjelang hari raya, sedangkan Kekurangan produk simpanan hari raya yang menggunakan akad wadi'ah pada BMT Permata Indonesia, antara lain: Kurangnya promosi, minimnya jumlah penabung, pelaksanaan akad tidak sesuai dengan teori.



Saran

Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar Pelaksanaan produk Simpanan Hari Raya sebaiknya :

1. produk simpanan hari raya yang menggunakan akad *Wadi'ah yadh dhamanah* di ganti dengan akad *Mudharabah mutlaqah* agar nisbah atau bagi hasil dapat di janjikan di awal.
2. Diharapkan kepada BMT Permata Indonesia untuk meningkatkan promosi dari produk penghimpunan dana menggunakan akad *Wadi'ah yadh dhamanah* agar masyarakat luas tahu mengenai produk penghimpunan dana menggunakan akad *Wadi'ah yadh dhamanah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. ~~Di~~ Larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. ~~Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:~~
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Strate Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Antonio Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Abdul Ghofur, 2010, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Buckhari dkk, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta
- Zainul, 2006, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisi Dan Konversi*, Jakarta:Pustaka Alfabet
- scaryu, 2008, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada
- Prosus BMT Permata Indonesia
- Jokomuljono, 2012, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*,Yogjakarta: Andi Yogya
- Dokumen BMT Permata Indonesia
- Irhahmi. Irham, 2014, *Pengantar Perbankan Teori dan aplikasi*,Bandung:Alfabeta
- atwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000: Tentang Tabungan
- Harapan Sofyan S, dkk, 2009, *Akutansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE
- <https://www.hukum.xyz/pengertian-perjanjian/>
- Hendrologi, 2012, *Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Karim. Adiwarman , 2011, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT.Grafindo persada
- Karim, Adiwarman, Azwar, 2012, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Melarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana

Abubakar Cholid & Abu Achmad, 2009, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara

Najroen Harun, 2000, *Fiqh Muamalah*, jakarta: Gaya Media Pratama

Udin, Usman, 2002, *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*, Yogyakarta : Bintang Pustaka

Idwan, Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press

Retiawan, Guntur, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung : Remaja Rosdakarya

Sitio, Arifin, 2001, *koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga

Jahdeini, Remy, 2007, *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Hendi, Hendi, 2010, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers

Rika, Mohpabundu, 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta:Pt. Bumi aksara

Trisandni P. Usanti dan Abdul. Somad, 2013, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wawancara, Danang Yoga Pamungkas, Manager BMT Permata Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021.

Wirosa, 2005, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari"ah*, Jakarta:PT. Grasindo

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa itu Produk Simpanan Hari Raya?

2. Apa saja Persyaratan dalam pembukaan rekening pada produk Simpanan Hari Raya?

3. Apa saja kelebihan dari produk Simpanan Hari Raya?

4. Apa saja kekurangan pada produk Simpanan Hari Raya?

5. Bagaimana Pelaksanaan Akad Wadi'ah pada produk Simpanan Hari Raya?

6. Bagaimana Pembagian bonus pada produk Simpanan Hari Raya?

7. Bagaimana langkah BMT agar produk Simpanan Hari Raya banyak diminati oleh Nasabah?

1. Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN

Laporan Akhir dengan judul **“Implementasi Akad Wadi’ah pada Simpanan Hari Raya di BMT Permata Indonesia”** yang ditulis Oleh :

Nama : Juliardi
NIM : 01820614510
Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE.,M. Si.

Sekretaris

Syamsurizal, S.E, M.Sc.Ak.CA

Penguji Metodologi

Zuraidah, M.Ag

Penguji Materi

Dr. Jenita, S.E., M.M

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6165/2021 Pekanbaru, 02 Agustus 2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : JULIARDI
 NIM : 01820614510
 Jurusan : D3 PERBANKAN SYARIAH
 Semester : VII
 Lokasi : BMT PERMATA INDONESIA JALAN RAWA MANGUN
 NO 78.

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 "IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA SIMPANAN HARI RAYA"

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Office :
Gedung Sharia Business Center
Jl. Rawa Mangun No. 67, Tangkerang
Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru.
Telp. 0761-8404145/082181117080

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Juliardi
Nim : 01820614510
Program Studi : Perbankan Syariah
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan laporan akhir di BMT Permata Indonesia Pekanbaru, dari tanggal 03 Mei 2021 – 07 Juli 2021 dengan judul laporan akhir :

"IMPLEMENTASI AKAD WAD'AH PADA SIMPANAN HARI RAYA DI BMT PERMATA INDONESIA"

Demikian surat ini keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Juli 2021
Hormat kami,



Danang Yoga Pamungkas, S.E
Ketua BMT permata Indonesia



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/41181
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3642/2021 Tanggal 30 April 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : JULIARDI |
| 2. NIM / KTP | : 01820614510 |
| 3. Program Studi | : PERBANKAN SYARIAH |
| 4. Jenjang | : DIII |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PADA SIMPANAN HARI RAYA DI BMT PERMATA INDONESIA |
| 7. Lokasi Penelitian | : BMT PERMATA INDONESIA PEKANBARU JL. RAWAMANGUN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Mei 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan BMT Permata Indonesia Jl. Rawamangun di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan